



**KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN PENGAWASAN  
INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menetapkan bahwa Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur;
  - b. bahwa untuk mendapatkan keyakinan suatu pengendalian kegiatan pengawasan yang dilakukan telah memenuhi standar profesi dan ketentuan penugasan yang berlaku, perlu adanya Pengendalian Kegiatan Pengawasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Pengawasan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman Pengendalian Kegiatan Pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan kualitas dan efektifitas pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

KETIGA : Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

- A. PENDAHULUAN
- B. TUJUAN DAN SASARAN
- C. DEFINISI UMUM
- D. PENGENDALIAN KEGIATAN PENGAWASAN
- E. FORMULIR KENDALI PENGAWASAN
- F. MONITORING DAN EVALUASI
- G. PEMBINAAN
- H. PENUTUP
- I. LAMPIRAN FORM KENDALI PENGAWASAN

KEEMPAT : Keputusan Inspektur Provinsi DKI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 31 Januari 2022

INSPEKTUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



SYAEFULLOH HIDAYAT  
NIP 197612221998111001

Lampiran I : Keputusan Inspektur Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 38 Tahun 2022  
Tanggal : 31 Januari 2022

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN PENGAWASAN  
INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA**

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI .....	5
A. PENDAHULUAN .....	6
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
C. DEFINISI UMUM .....	7
D. PENGENDALIAN PENGAWASAN .....	7
E. FORMULIR KENDALI PENGAWASAN .....	9
F. MONITORING DAN EVALUASI .....	9
G. PEMBINAAN .....	9
H. PENUTUP .....	10
LAMPIRAN II .....	12
LAMPIRAN III .....	13

## **A. PENDAHULUAN**

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan yang berlaku secara menyeluruh untuk Inspektorat Provinsi, Kota dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan peran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, melaksanakan tugas pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah atas kegiatan tertentu, yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum keuangan daerah, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Gubernur. Selain itu juga, kegiatan Inspektorat meliputi pengawasan, reuiu, evaluasi, monitoring/pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa pengawasan. Pedoman pengendalian kegiatan pengawasan ini tidak hanya mengatur pengendalian atas kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sehubungan dengan telah diterbitkannya kode etik APIP dan standar audit APIP. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan Inspektorat yang bersifat non audit, prinsip-prinsip yang ada dalam pengendalian kegiatan pengawasan ini sesuai dengan pekerjaan tersebut, maka Pedoman pengendalian kegiatan Pengawasan ini dapat digunakan sebagai rujukan. Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta disusun dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan kode etik dan standar pengawasan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Pengawasan Inspektorat ini disusun dengan maksud untuk memecahkan berbagai masalah sebagai berikut :

1. Ketidakefektifan pengawasan intern;
2. Proses pengawasan yang tidak transparan;

3. Kualitas dan integritas pengendali mutu dan pengendali teknis pengawasan yang kurang memadai;
4. Pelaksanaan pengawasan yang kurang terjamin mutunya, sehingga tidak tercapai tujuan pelaksanaan pengawasan;
5. Belum adanya Petunjuk pelaksanaan pengendalian kegiatan Pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang mendukung, agar pengawasan dapat berjalan lebih efisien dan efektif maka pelaporan yang disampaikan harus memenuhi *quality assurance*.

### C. DEFINISI UMUM

Dalam Keputusan Inspektur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan pengawasan, reuiu, monitoring/pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, meliputi: (a) kegiatan yang bersifat lintas sektoral; (b) kegiatan kebendaharaan umum daerah dan (c) kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Gubernur.
2. Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta ini tidak hanya mengatur tata cara atas kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga mengatur beberapa kegiatan yang relevan.

### D. PENGENDALIAN PENGAWASAN

Kegiatan pengendalian pengawasan meliputi sebagai berikut :

#### 1. Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat meliputi:

- a. kegiatan pengawasan intern pemerintah yang memberikan nilai tambah (*value added*) melalui dua peran utama, yaitu aktivitas penjaminan (*assurance*) dan pengawasan (*consulting*);
- b. kegiatan pembinaan Sistem Pengendalian Internal;
- c. peningkatan kapasitas APIP, baik dari sisi SDM, organisasi maupun sistem dan prosedur;
- d. mendorong dibangunnya sistem akuntabilitas yang memberikan solusi terhadap kebuntuan (*missing link*) proses pelaporan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah, mensinergikan sumber daya informasi antar Organisasi Perangkat Daerah sehingga memungkinkan pertukaran data/informasi, dan memudahkan dalam memonitor dan mengendalikan kemajuan masing-masing program/agenda Pemerintah.

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian kegiatan pengawasan melibatkan setiap pegawai dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam satu rangkaian kegiatan pelayanan pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan pengendalian kegiatan Pengawasan wajib memperhitungkan ketersediaan sumber daya manusia, prasarana dan sarana kerja serta sumber daya lainnya.

## 2. Pengendalian Kualitas Kegiatan Pengawasan

a. Pengendalian kualitas digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi, baik dalam segi *input* maupun *output* dari suatu proses, sehingga dapat menjadi sumber informasi manajemen mengenai seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tujuan pengendalian kualitas pengawasan untuk :

- 1) memberikan pemahaman kepada pegawai yang melaksanakan tugas pengawasan mengenai pentingnya pengendalian kualitas pekerjaan pengawasan.
- 2) menjamin pekerjaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 3) menjamin pekerjaan pengawasan dapat mencapai kualitas sesuai dengan standar pengawasan yang berlaku.
- 4) menjamin pekerjaan pengawasan lainnya (Fasilitator, Pereviu, Evaluator, Konsultan/Narasumber) dapat mencapai target kualitas sesuai dengan standar yang berlaku.

b. Unsur-unsur pengendalian mencakup:

- 1) Independensi;
- 2) Pengawasan;
- 3) Supervisi;
- 4) Reviu;
- 5) Pengembangan Profesionalisme;
- 6) Penugasan para auditor;
- 7) Pengangkatan Pegawai;
- 8) Promosi.

## **E. FORMULIR KENDALI PENGAWASAN**

Pelaksanaan pengendalian kegiatan pengawasan menggunakan Formulir Kendali. Formulir kendali dimaksudkan untuk menjamin agar dalam pelaksanaan pengawasan dapat tepat waktu dan senantiasa mencapai tujuan pengawasan yang diharapkan.

Tujuan Formulir Kendali Pengawasan adalah :

1. memberikan pemahaman kepada pegawai yang melaksanakan tugas pengawasan mengenai pentingnya pengendalian pengawasan.
2. menjamin pekerjaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. menjamin pekerjaan pengawasan dapat mencapai kualitas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. menjamin pekerjaan pengawasan lainnya dapat mencapai tujuan sesuai dengan standar yang berlaku, form kendali kegiatan pengawasan terlampir.

## **F. MONITORING DAN EVALUASI**

Tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kegiatan Pengawasan adalah:

1. menjamin kelancaran terlaksananya pengendalian kegiatan pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang sedang melakukan pengawasan;
2. mengetahui pelaksanaan pengendalian kegiatan pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan sesuai ketentuan;
3. melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, atas pelaksanaan pengendalian tersebut, guna menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan ketentuan. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Inspektur melalui Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

## **G. PEMBINAAN**

Pembinaan pelaksanaan pengendalian kegiatan pengawasan dilakukan oleh:

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta sebagai Pembina Umum dalam pelaksanaan pengendalian kegiatan pengawasan.

2. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai Pembina Teknis dalam pelaksanaan pengendalian kegiatan pengawasan.

## **H. PENUTUP**

Petunjuk Pelaksanaan pengendalian kegiatan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki peran yang besar untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan berkualitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan guna menjamin terlaksananya menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Oleh karena itu, pedoman ini menjadi instrumen yang penting untuk mendorong Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam memperbaiki proses internal guna meningkatkan kualitas pengawasan. Peningkatan kualitas akan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.

Lampiran II : Keputusan Inspektur Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor :

Tanggal :

### FORM HARIAN KENDALI KEGIATAN PENGAWASAN

Nama OPD.....

#### LAPORAN HARIAN PERTANGGUNGJAWABAN PENUGASAN KEGIATAN PENGAWASAN

Periode 1 Januari-30 Juni/1 Juli-31

Desember\* Tahun .....

#### A. Identitas Auditor

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Pangkat/Gol. Ruang : .....
4. Jabatan : .....

#### B. Catatan Penugasan Kegiatan Pengawasan

No. Urut Hari Kerja	Hari/Tanggal	No dan Tgl Surat Tugas	Hasil Kegiatan		Jam yang Dipertanggungjawabkan					
			Uraian	Nomor Referensi	Jam Kerja pada hari Kerja normal		Jam Kerja diluar hari kerja normal		Jumlah	
					Jumlah	Paraf	No dan Tgl Surat Keterangan	Jumlah		Paraf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										
...										
Sub Jumlah Minggu ke .....										
1										
...										
Sub Jumlah Minggu ke .....										
.....										
Sub Jumlah Bulan .....										
.....										
Jumlah Periode .....										

\* : Coret yang tidak perlu

(Tempat, Tanggal, Bulan,  
Tahun) Ttd  
Nama Auditor

Lampiran III : Keputusan Inspektur Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor :

Tanggal :

**FORM CHECK LIST KENDALI MUTU**

**Inspektur Pembantu :**

**Nomor SPT :**

**Perihal :**

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET
1	Program Kerja Pengawasan Tahunan					
2	Kartu Kendali Penugasan					
3	Surat Penugasan					
4	Program Kerja Perorangan					
5	Kertas Kerja Pengawasan					
6	Reviu Kertas Kerja					
7	Konsep Temuan dan Saran/Rekomendasi					
8	Ekspose Hasil Penugasan					
9	Konfirmasi Hasil Pengawasan					
10	Telaah Sejawat					
11	Kartu Kendali Pelaporan					
12	Reviu Laporan					
13	Konsep Laporan					
14	Laporan					
15	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan					
16	Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan					